**ANALISIS HAKIM MENGENAI CERAI GUGAT TERHADAP ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 0210/PDT.G/2019/PA.PKJ)**

Muthmainnah

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep

Muthmainnah1320@gmail.com

Kiljamilawati

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep

kiljamilawati@gmail.com

Samsir Salam

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep

samsir.salam@gmail.com

Roswati Nurdin

Institut Agama Islam Negeri Ambon

roswati.nurdin@iainambon.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai terhadap istri yang sedang hamil, yang diurai ke dalam beberapa sub permasalahan yaitu pertimbangan hakim mengenai cerai gugat terhadap istri yang sedang hamil dan analisis hakim dalam memutuskan perkara No.0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dari informan yang berjumlah 6 orang. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji kredibilitas, transferability dan dependability kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki 2 pertimbangan dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam keadaan hamil berdasarkan waktu dan kondisi. Kedua pertimbangan ini tetap mengabulkan permohonan cerai namun ada yang mempertimbangkan untuk menunda terlebih dahulu, dan ada yang langsung mengabulkan demi *mushlahah* dan *mudarat* jika rumah tangga tersebut tetap dikabulkan, namun keputusan tetap berada di tangan penggugat dan tergugat. Sedangkan Analisis hakim dalam memutus perkara cerai gugat No, 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj, terdapat 3 sudut pandang yang berbeda, mengenai penyelesaian perkara berdasarkan *fact* (fakta), *conclusion* (kesimpulan), dan *rule* (hukum), pertimbangan penundaan perceraian sampai istri melahirkan dan penyebab terjadinya perceraian. Adapun analisis hakim pada perkara No.0201/Pdt.G/2019/PA.Pkj berdasarkan *fact*, *conclusion*, dan *rule*. Oleh karena itu, diharapkan agar hakim mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan cara penyelesaian perkara tersebut. Agar sampai pada penemuan hukum yang tepat hakim harus menguasai hukum pembuktian, menemukan kesimpulan yang tepat dalam suatu perkara sehingga memperoleh fakta hukum yang benar dan adil.

**Kata Kunci**: *Pertimbangan Hakim, Cerai Talak, Istri Yang Hamil.*

1. PENDAHULUAN

Suatu yang alamiah ketika hubungan perkawinan tidak harmonis. Berbagai permasalahan pada setiap rumah tangga sudah menjadi hukum alam, sedikit maupun banyak, besar ataupun kecil, suatu waktu pasti datang menghampiri. Jika permasalahan tersebut tidak dapat disikapi secara baik, ini akan memiliki konsekuensi dan berujung pada terjadinya perceraian. Kecenderungan suami dalam mempertahankan sikap pribadi (*ego*) berakibat pada tidak terselesaikannya masalah dalam keluarga, begitu pula halnya yang berlaku pada seorang istri. Suatu perceraian merupakan jalan terakhir, maka ada sejumlah solusi yang disarankan oleh agama di antaranya memberi nasehat, memberikan pukulan ringan, dan mengirimkan mediator dari masing- masing keluarga suami dan istri. Jika semua cara tersebut tidak berhasil, maka suami boleh menceraikan istrinya.[[1]](#footnote-1)

Suami dan istri wajib untuk mempertahankan kelestarian hubungan perkawinannya. Sebab, hubungan tersebut sebagai suatu ikatan yang sacral (suci), ikatan yang kuat, atau dalam istilah lain disebut sebagai mitsaqan galitsan Oleh karena ikatan suci itu, Allah swt. membenci ketika hubungan tersebut harus putus atau cerai. Meski demikian, kedudukan hukum cerai tetap diperbolehkan dalam agama dengan memperhatikan ketentuan syari’at Islam. Perceraian diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya.

Sebenarnya *broken heart* atau *broken meriage* dapat dilihat dari realita kehidupan di sekitar kita. Misalnya sering terjadi perselisihan secara terus menerus, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, pisah tempat tinggal minimal 3 bulan, atau adanya campur tangan pihak ketiga atau pihak lain. Rumah tangga tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, apabila diteruskan akan membahayakan jiwa suami istri dan anak-anak maka dalam hal ini hakim dapat mengabulkan permohonan cerai yang diajukan.[[2]](#footnote-2)

Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk orang Islam, disamping juga berpedoman pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1799 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur masalah tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian4. Pasal 39 ayat 1 Undang- undang Nomor 16 tentang Perkawinan Tahun 2019 atas perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[3]](#footnote-3)

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah antara suami istri. Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga Pengadilan wajib membuka pintu perdamaian. Undang-Undang Perkawinan Bab V membahas mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri, dijelaskan dalam Pasal 31 yang menyatakan:

1. Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.[[4]](#footnote-4)

Selanjutnya dalam Pasal 34 (3) menyatakan bahwa: “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.7 Menurut Pasal 34 (3), jika salah satu dari suami istri telah melalaikan kewajibannya maka salah satu diantara mereka boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Dalam hal ini, jika seorang istri telah melalaikan tugasnya atau tidak sesuai dengan kehendak sang suami lagi, maka suami boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Dengan kata lain suami boleh menjatuhkan talak terhadap istrinya. Seorang hakim harus memberi keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, hakim harus teliti dalam menyelesaikan, memeriksa, dan mengadili kasus yang terjadi di masyarakat. Seorang hakim bisa membuat hukum yang dianggap benar meskipun belum diatur dalam undang-undang.

Salah satu putusan hakim mengenai cerai gugat adalah putusan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj yang memutuskan perkara cerai gugat terhadap seorang perempuan yang sedang hamil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Yang Dijatuhkan Terhadap Seorang Istri Yang Sedang Hamil sebagaimana yang tertuang pada Kasus Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj di Pengadilan Agama Pangkajene*.*

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat (tentang baik dan buruk), sedangkan Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). Sehingga pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) *al- qada’an* (*Arab*) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu “penggugat dan tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *juridictio contentiosa*”.12 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota serta panitera pengganti yang ikut bersidang.[[5]](#footnote-5) Adapun yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di Pengadilan dalam suatu perkara.[[6]](#footnote-6)

Hukum atau putusan suatu hakim adalah orang yang yang menjalankan suatu hukum. Kata hukum jamaknya hukkam. Yang dimaksud dengan hukum adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang merupakan penetapan hak bagi *mahkum lah* (pihak yang dimenangkan) dari *mahkum’ alaih* (pihak yang dikalahkan). Pembahasan yang dikemukakan adalah menyangkut “penetapan” hasil istinbat hakim, baik dengan jalan ijtihad, *ittiba’* kepada pendapat mazhab tertentu, atau diangkat dengan ketentuan harus memutuskan perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu atau mazhab tertentu.[[7]](#footnote-7)

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengeta, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya penjara dan atau denda.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 Pasal 4 (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”(*ex aeqout et bono*)[[8]](#footnote-8)

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[[9]](#footnote-9)

B. Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah putus hubungan sebagai suami istri, perceraian adalah perpisahan atau perpecahan perihal suami istri. Sedangkan perceraian menurut istilah bahasa artinya melepas ikatan perkawinan. Perceraian menurut bahasa arab berasal dari kata “*thalaq*” yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan, menurut istilah syarak *talaq* adalah “melepas dan mengakhiri hubungan suami istri. Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[10]](#footnote-10)

Untuk itu penjelasan poin 4 huruf a menyatakan: suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu Undang-Undang ini juga menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.[[11]](#footnote-11) Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana: “saya menceraikan kamu!”. Sebalikya istri juga bisa dengan kerelaan suami atau fasakh melalui putusan Pengadilan.[[12]](#footnote-12)

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.[[13]](#footnote-13)

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi istri yang melakukan nusyuz, QS al-Nisa/4 :34 menjelaskan:

ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Terjemahnya :

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.[[14]](#footnote-14)

Maksud dari ayat tersebut, “dan terhadap wanita-wanita yang kamu khawatirkan pembangkannya”, yaitu kedurhakaannya kepadamu dengan penampakan tanda-tandanya, “nasehatilah mereka”, yaitu buatlah mereka merasa takut kepada Allah, “jauhilah mereka di tempat tidur”, yakni pindahlah ke tempat lain apabila isteri-isterimu menunjukkan pembangkangan (*nusyuz*), “dan pukullah mereka*”* dengan pukulan yang tidak melukai, apabila mereka tidak menghentikan pembangkangan dengan dijauhi dari tempat tidur, “kemudian jika mereka patuh kepadamu” pada apa yang diinginkan pada mereka, maka janganlah kamu mencari-cari dan mengharap-harap, “jalan untuk menyusahkan mereka” yaitu mencari-cari alasan untuk memukul mereka secara semena-mena.[[15]](#footnote-15)

Adapun perilaku istri yang dianggap nusyuz adalah:

a) Jika suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan kemampuan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah suami.

b) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.

c) istri yang bepergian tanpa izin suami

d) Istri yang menolak diajak ke tempat tidur. Jika istri menolak ajakan suami ke kamar ia telah bersikap durhaka kepada suaminya kecuali jika ia sendiri *uzur syar’i*. Ulama berpendapat sesuatu yang kurang tepat dan kurang wajar jika hubungan dilakukan dalam keadaan salah satu pasangan lelah karena bekerja dan lain-lain. Disebutkan dalam Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi: “seandainya si istri sakit atau ia terluka jika melakukan jima’ maka istri ini memiliki *udzur* untuk menolak ajakan jima’[[16]](#footnote-16)

e) Istri yang melakukan perselingkuhan[[17]](#footnote-17)

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

dalam QS al-Nisa/4 :128 sebagai berikut :

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”[[18]](#footnote-18)

Al-Qur’an menjelaskan terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

1. Terjadi perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri, yang dalam al-Qur’an dikenal dengan *syiqaq*. Dalam QS al-Nisa/4:35 memberi petunjuk:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.[[19]](#footnote-19)

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan pertengkaran antara kedua belah pihak. Apabila karena sesuatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebagaih Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam* untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu.

1. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li’an. Li’an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li’an* adalah terjadinnya *talak ba’in kubra*.[[20]](#footnote-20)
2. Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat terhadap Istri

Berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftarkan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan No. 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj tanggal 02 Juli 2019, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan perkawinan layaknya suami istri (*ba’da dukhul*), telah dikarunia.
2. 2 (dua) orang anak, dan pada saat itu Penggugat sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, pada saat itu terjadi perselisihan karena Penggugat tidak menyetrika baju Tergugat untuk di pakai bekerja, dan ketika Tergugat pergi bekerja kemudian diberitahukan oleh keluarga di rumah jika Penggugat ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat karena Tergugat merasa kurang senang kalau keadaan rumah tidak bersih dan anak-anak kurang terurus, Tergugat sering pulang tengah malam, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga terjatuh dan mengancam Penggugat dengan pisau.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat saja.

Oleh karena kelakuan Tergugat, Penggugat merasa terbebani secara psikologi dan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agama. Dikarenakan oleh alasan-alasan tersebut, maka pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.[[21]](#footnote-21)

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. dalam bukunya Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan mengatakan bahwa konsep lembaga peradilan *al- Ikhtisan al-Makani* ialah seorang kadi hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus di tempat tertentu saja. Jika seorang kadi mengadili dan memutus suatu perkara di luar tempat yang ditentukan, maka putusannya itu batal dengan sendirinya.[[22]](#footnote-22)

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).[[23]](#footnote-23)

Berikut pertimbangan hakim mengenai penjatuhan talak terhadap istri yang sedang hamil, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Hakim A, mengatakan bahwa:

*Dalam memutuskan perkara cerai dalam keadaan hamil bisa saja dilakukan dengan alasan sebuah rumah tangga tersebut sudah benar-benar tidak bisa untuk dipertahankan, sehingga kami mengabulkan permohonan karena dalam memutuskan perkara kita tidak memandang siapa yang benar dan siapa yang salah akan tetapi mempertimbangkan maslahah dan mudharat-nya, apakah rumah tangga terbebut masih bisa dipertahankan atau sudah tidak bisa lagi, jangan sampai kita mempertahankan nantinya juga tidak bisa bertahan lama, makanya tetap kami kabulkan meskipun istrinya dalam keadaan hamil, cumakan ada juga yang namanya masa iddah, kita liat dari situ juga, masa iddah bagi seorang perempuan yang sedang hamil jika di cerai oleh suaminya yaitu sampai dia melahirkan.[[24]](#footnote-24)*

Masa *iddah* bagi perempuan hamil telah dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Thalaq yaitu sampai melahirkan, karena *iddah* menurut Ibnu Qudamah bertujuan untuk mengetahui ke-steril-an kehamilan seorang perempuan dan telah lahir menjadi bukti yang paling jelas bahwa kandungannya telah bersih dari janin. Tinjauan maqashid syariah tentang masa iddah wanita hamil adalah tergolong kepada *maslahah dharuriyyah* wajib dijalankan sampai melahirkan demi kehati-hatian (*ihtiyat*) untuk menjaga (*hifdzu nasl*) yang sah.[[25]](#footnote-25)

1. Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI.M.H. mengatakan bahwa:

*Perceraian telah diatur dalam al- Quran dan beberapa hadits yang membolehkan perceraian dilakukan meski kondisi istri sedang hamil. Begitupula telah diatur dalam Undang-Undang dan KHI. Sehingga semuanya tergantung pada kondisi. Jika dalam perkara tersebut terindikasi dapat menimbulkan bahaya bagi istri dan bahkan anak yang ada dalam kandungannya, itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan cerai, lain halnya jika tidak terlalu membahayakan maka bisa di tunda sampai si istri melahirkan. Oleh karena itu semua tergantung kondisi*.[[26]](#footnote-26)

Dalam hukum Islam, prinsip dasar penjatuhan talak hanya dapat dilakukan oleh seorang suami. Artinya talak sepenuhnya menjadi hak suami bukan hak istri. Di Indonesia, mengenal ragam perceraian, yakni sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No 16/2019, dalam Pasal 40 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) PP No 9/1975 dan penjelasannya, Pasal 66 UU No 7/1989 tentang cerai talak (yang diajukan oleh suami), dan Pasal 73 UU No 7/1989 tentang cerai gugat (yang diajukan oleh istri).[[27]](#footnote-27)

1. Andi Tenri Sucia S.H. mengatakan bahwa:

*Terkait tentang masalah perceraian dalam keadaan hamil, ada beberapa pertimbangan yang pertama masalah perceraian itu sendiri, yang kedua terkait dengan psikologi,dan sosiologis sesuai yang berlaku di masyarakat itu sendiri, mempertimbangkan tentang hak dan kepentingan terbaik beberapa pembebanan yang dijatuhkan kepada suami salah satunya adalah nafkah. Setiap majelis hakim pasti berbeda pendapat, namun ada baiknya untuk menunda perceraian sampai melahirkan agar ketika sang anak lahir, dia tetap bisa mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya*, *dan siapa tau pada masa-masa itu bisa membuat pasangan tersebut untuk rukun kembali*.[[28]](#footnote-28)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sedikit banyak berpengaruh terhadap pembebanan. PERMA ini didesain untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Salah satu terjemahan PERMA tersebut adalah dengan pencantuman amar bahwa pembebanan harus dibayar sejenak sebelum ikrar.[[29]](#footnote-29)

Pasca perceraian mantan istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami berupa:

1) Nafkah Anak : Apabila ada anak yang belum mencapai usia 21 tahun pasca cerai, sedangkan mantan istri menjadi pemegang *hadhanah* berdasarkan putusan pengadilan, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri.

2) Nafkah Terutang : Nafkah terutang merupakan suatu nafkah selama perkawinan yang tidak atau belum diberikan suami kepada istrinya,baik karena kelalaian ataupun kesengajaan.

3) Nafkah *Iddah :* Nafkah *iddah* adalah suatu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Talak dalam artian bahwa pihak suami yang mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Pemberian nafkah *iddah* selama 3 bulan 10 hari dan dimulai setelah mantan suami mengikrarkan talaknya dihadapan majelis hakim. Tapi, jika perceraian diajukan oleh istri kepada suami dalam bentuk gugatan cerai, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.[[30]](#footnote-30)

D. Analisis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak No. 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

Setelah mencermati duduk perkara dan berkas perkara, dapat diketahui bahwa sebab terjadinya gugatan No.0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa dihindari antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim mempertimbangkan dari segala hal demi kemaslahatan kedua belah pihak. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan nasehat pada setiap persidangan untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah di tempuh oleh Mediator, Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H, namun hasil tidak berhasil.[[31]](#footnote-31)

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

dengan Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H, yang mengatakan bahwa:

*Tujuan sebuah perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sehingga ketika hal tersebut sudah tidak bisa lagi diwujudkan maka bisa dkategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang pecah (broken merriage). Saya selaku mediator mengupayakan agar sedapat mungkin rumah tangga tidak terjadi perceraian dan dapat rukun kembali namun pihak sudah bersikeras untuk cerai sehingga mediasi tidak berhasil. Upaya penundaan juga sudah disampaikan mengingat istri dalam keadaan hamil namun karena perceraian ada kaitannya dengan mitsaqan ghalidzan yang tentunya dengan mempertimbangkan mursalah rumah tangga kedua belah pihak maka permohonan cerai dikabulkan.[[32]](#footnote-32)*

Mengenai kekuatan hukum putusan perdamaian A.T Hamid menyatakan bahwa: “perdamaian yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai diktum Pengadilan Negeri berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”[[33]](#footnote-33)

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan dua orang saksi, yang tidak ada larangan untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai tidak berkesesuaian, sehingga ada dalil gugatan yang dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.[[34]](#footnote-34)

Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dapat dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri. Lagipula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga mengetahui peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian [Pasal 171 (2) HIR/Pasal 308 (2) Rbg/ Pasal 1907 BW]. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut dengan *tertimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti yang tidak perlu dipertimbangkan (MA tanggal 15-3-1972 Nomor 547 K/Sip/1971; tanggal 5-51971 Nomor 803 K/Sip/1970).[[35]](#footnote-35)

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Muhammad Anwar Umar S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua dalam perkara 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj yang menjelaskan bahwa: Jika bisa disebut sebagai permasalahan hukum mengenai putusan Nomor 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj. Perlu ada uraian mendetail agar sampai pada analisa yang tepat, karena suatu putusan disusun berdasarkan rumus yang sampai saat ini masih berlaku, yakni :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F****(Fact)** | **C****(Conclusion)** | **R****(Rule)** |
| **X** |  | **X** |
|  | **X** | **X** |
|  |  |  |

Suatu fakta hukum diperoleh dari hasil penilaian hakim terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Jika terdapat kekeliruan dalam penilaian alat bukti, maka akan menghasilkan fakta hukum yang keliru. Jika fakta hukumnya sudah keliru, meskipun kesimpulan hakim itu benar, maka akan melahirkan hukum yang keliru. Agar sampai pada penemuan hukum yang tepat, maka hakim harus menguasai hukum pembuktian. Oleh karenanya, dalam hal pembuktian terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh hakim, yakni:

Rumusnya adalah: karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat (lawan), maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya, berkaitan dengan hal-hal mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun.

Sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan”. Tujuannya agar pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut. Selanjutnya adalah menemukan kesimpulan (Conclusion) yang tepat dalam perkara, agar pada akhirnya hukum yang dibuat hakim dalam putusannya adalah tepat dan benar.

Menurut Muhammad Anwar Umar S.Ag. MH., bahwa *Keadaan hamil tidak menghalangi suatu perceraian. Permasalahan dalam perkara nomor 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj. Apabila yang akan dijadikan catatan bahwa tergugat tidak mau bercerai karena penggugat dalam keadaan hamil, dengan permohonan agar majelis hakim menunda perceraian. sampai anaknya lahir, maka tentunya yang perlu dilakukan penelitian lebih jauh adalah apakah terdapat kaidah hukum yang mengatur penjatuhan talak manakala pihak istri sedang dalam keadaan hamil. Dalam perkara no 0210 ini, yang menjadi fakta dalam persidangan adalah Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalil/alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan berupa penyebabnya sehubungan dengan bantahan Tergugat. Di samping itu, rupanya Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Maka, yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran baik yang diuraikan oleh Penggugat maupun Tergugat, hanya 1 (satu) yang dinilai sebagai fakta hukum, sehingga Majelis Hakim harus berfokus pada sebab dan akibat hukum dalam perkara ini di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2019 hingga perkara tersebut diajukan masih menyisakan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi dan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, telah secara nyata dilakukan sebagai ikhtiar untuk menghindarkan terjadinya perceraian?*

*Dengan diperolehnya fakta hukum bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebab tidak adanya nafkah dari Tergugat, dan sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak ada usaha dari kedua belah pihak terutama dari Penggugat sendiri untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, kemudian adanya upaya mendamaikan juga sudah tidak mendapatkan respon dari Penggugat, maka rumah tangga yang seperti ini dikualifikasi sebagai rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk rukun kembali.[[36]](#footnote-36)*

Adapun analisis Ibu Padhlila Mus S.H.I., M.H dalam memutuskan perkara No. 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj, yang merupakan hasil wawancara peneliti:

*Mengenai perkara No.0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj, yang dimana seorang istri yang sedang hamil mengajukan gugat cerai terhadap suami, sebenarnya tidak ada masalah, yang kami perhatikan adalah masa iddah istri tersebut. Terkit alasan perceraian, kalau dalam istilah hukum syariah tidak mengenal suami nusyuz, karena pada filosofinya istri harus patuh kepada suami. Nah, alasan dikabulkannya gugatan tersebut karena terjadinya pertengkaran terus menerus dan suami sudah tidak menafkahi lagi. Yang jelas hakim menilai apabila dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada kemaslahatan maka sudah tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang salah dan benar*. *Intinya semaksimal mungkin penasehatan.[[37]](#footnote-37)*

Perkara perceraian dalam keadaan hamil jarang terjadi di Pengadilan Agama Pangkajene. Namun jika melihat posisi istri yang semakin dirugikan. dalam rumah tangga tersebut maka tidak ada alasan untuk menolak permohonan yang diajukan. Sementara, hukum menceraikan istri dalam keadaan hamil adalah boleh, apabila terdapat masalah yang fatal. *Talak* yang haram terjadi jika dijatuhkan kepada istri yang sedang haid dan saat istri suci setelah digauli, oleh karena itu talak tersebut tidak termasuk *talak bid’i.* Sebuah talak disebut bid’i saat dilakukan pada empat keadaan, yakni,: 1) Saat perempuan sedang haid, 2) Saat nifas, 3) Saat suci namun telah disetubuhi, 4) Talak tiga sekaligus dengan sekali ucap.[[38]](#footnote-38)

Putusnya perkawinan pada dasarnya terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar perkawinan.

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[39]](#footnote-39)

Berdasarkan hasil data dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, penyebab terjadinya perceraian pada perkara No.

0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya nusyuz dari pihak suami.

Nusyuz adalah durhaka. Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.81

Sikap acuh tak acuh dan tidak memberi nafkah juga dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Al- Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al- Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi yang mengatakan bahwa jika seorang wanita khawatir, mencemaskan suaminya/ pasangan hidupnya (nusyuz), yakni keangkuhan terhadapnya dengan menolak tidur bersamanya dan tidak memberikan nafkah dengan semestinya, karena benci kepadanya atau melirik wanita lain yang lebih cantik darinya, atau sikap acuh tak acuh yakni membuang muka darinya maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, dalam hal nafkah dimana istri merelakan sesuatu untuk suaminya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jika si istri rela menerima hal itu, (bertahanlah rumah tangga mereka). Jika tidak, si suami harus memenuhi hak-hak istrinya secara sempurna atau menceraikannya.[[40]](#footnote-40)

Apabila suami memperlakukan istrinya dengan tidak baik, sang suami boleh dituntut. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Islam, dan ia merupakan suatu perbuatan dosa. Sudah menjadi kodratnya suami mempunyai suatu kelebihan dari istrinya, maka al-Qur’an meninggikan derajatnya setingkat lebih tinggi dari istrinya. Karena hal tersebut, Allah menjadikan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nusyuz sebagai kedurhakaan suami yaitu mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan istri misalnya mencari, mengkhianati kesanggupan janji-janji dan lain-lain.[[41]](#footnote-41)

2) Pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus

Jika suami dan istri terlihat pertikaian yang tak kunjung reda, sehinggga dikhawatirkan terjadi perceraian dan kehidupan rumah tangga diambang kehancuran. pemerintah hendaknya mengutus dua orang pengadil untuk meneliti masalah mereka dan membuat keputusan bagi semua pihak, baik melanjutkan kehidupan rumah tangga maupun mengakhirinya.[[42]](#footnote-42) Al-Qur’an telah memberi solusi sebagaimana dalam surah al- Nisa/4:35 telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Penyelesian perkara perceraian tersebut harus di Pengadilan, agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kepastian hukum yang tetap.

3) Faktor ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan anggota keluarga dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Kewajiban nafkah suami sering kali menjadi boomerang atau penyebab konflik dalam rumah tangga suami istri dan tidak sedikit konflik tersebut berakhir dengan perceraian.[[43]](#footnote-43)

Masalah ekonomi sering menjadi faktor kendala hingga terjadi perceraian. Penghasilan yang tidak sepadan dengan kebutuhan yang dikeluarkan dan tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga terkadang menimbulkan percekcokan di dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi jika istri tidak keberatan dan diizinkan pula oleh suami untuk membantu keuangan keluarga maka hal tersebut boleh-boleh saja. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Thalaq (65:7) yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ࣖ

Terjemahnya

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. [[44]](#footnote-44)

Untuk menjaga dan membina keharmonisan keluarga, salah satu hal yang diperlukan adalah sikap hidup positif dalam segi ekonomi, mengurangi gaya hidup yang komsumtif, mengelola keuangan dengan hemat, saling terbuka,bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan yang paling penting adalah bersyukur.

Perceraian hanya boleh dilakukan karena memandang unsur kemashlahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamain. Perceraian hendaknya menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.90 Sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tentang Perkawinan Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[45]](#footnote-45) Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan wewenang seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim di emban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan megeyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan proseduril (formil), akan tetapi keadilan subtansi (materil) yang sesuai dengan hati nurani hakim. Hakim harus menilai apakah undang-undang ersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberi kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.[[46]](#footnote-46)

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukaka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam keadaan hamil dilihat dari waktu dan kondisi. Kedua pertimbangan ini tetap mengabulkan permohonan cerai namun ada yang mempertimbangkan untuk menunda terlebih dahulu, dan ada yang langsung mengabulkan demi *mushlahah* dan *mudarat* jika rumah tangga tersebut tetap dikabulkan, namun keputusan tetap berada di tangan penggugat dan tergugat. Adapun analisis hakim memutuskan perkara cerai gugat No. 0210/Pdt.G/2019/PA.Pkj, terdapat 3 sudut pandang yang berbeda, mengenai penyelesaian perkara berdasarkan *fact* (fakta), *conclusion* (kesimpulan), dan *rule* (hukum), pertimbangan penundaan perceraian sampai istri melahirkan dan penyebab terjadinya perceraian. Ketika perkawinan sudah tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu *mitsaqan ghalidzan* dan hanya akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak maka pengadilan memberikan jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang sudah tidak mampu di rukunkan kembali yaitu perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Abdul Rivai Rinom, Ketua Pengadilan Agama Paniai Kelas II, Wawancara Via Whatsaap, 01 Juli 2022.

Al-Faqi, Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,* Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.

al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Terj. Najib Junaidi, *Tafsir Jalalain* Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.

Hidayat*,*Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,*Jakarta: Kencana, 2016.

Kabalmay, Husin Anang. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon*” Jurnal* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ar-Rahman*, Jakarta, Maktabah Al- Fatih ,2018.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia,,*Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Cet I; Jakarta: Kencana, 2007.

------------. *Pembaruan hukum Islam Di Indonesia,* Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Mus, Padhilah. Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, *Wawancara* via WhatsApp, tanggal 27 Juni 2022.

Rofiq*,* Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2013.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet: 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Asep Sobari dkk, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta Timur: al- I’tishom, 2010.

Saputra, Agusman. “Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al- Mugni” *Skripsi,* Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kaim Riau, 2020.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

Syahrani, Riduan. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indoensia*.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional,* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008.

Umar, Muhammad Anwar. Ketua Pengadilan Agama Baroko, Wawancara via WhatsApp, tanggal 01 Juli 2022.

Wulandari, Hesti “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”Skripsi*.

**Sumber Online**

al-Bayati Abul Aswad, “*Bimbingan Islam*”, 24 Oktober 2019, [https://bimbingan.com.](https://bimbingan.com/) (Diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

Doc.Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/Pa.Pkj, diakses melalui [http://sipp.pa.pangkajene.go.id/ p](http://sipp.pa.pangkajene.go.id/)ada tanggal 07 Juni 2022.

Dokumen. Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/Pa.Pkj, diakses melalui [http://sipp.pa.pangkajene.go.id/ p](http://sipp.pa.pangkajene.go.id/)ada tanggal 07 Juni 2022.

Khuluq, M. Khusnul. Kewajiban Pembebanan dalam Perkara Cerai Talak Non Gaib, 25 November 2020, <http://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juli 2022. Chumairoh, Nurul Qisthy. Hak-Hak Istri Ketika Cerai, 20 Oktober 2019, [https://lbh-ri.com d](https://lbh-ri.com/)iakses pada tanggal 15 Juli 2022

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Kompilasi Hukum Islam Kementrian Agama, 2018.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009

Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No Tahun 1974

1. Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: PustakaYassir, 2011), h. 185 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Manan, *Pembaruan hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 234 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

 [↑](#footnote-ref-4)
5. Riduan Syahrani, Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia. (Cet. I; Banjarmasin: PT CitraAdityaBakti). h. 118. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), h. 211. [↑](#footnote-ref-6)
7. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 79 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Rofiq *, Hukum Perdata Isam Di Indonseia* ( Jakarta, PT. Raja Grapindo

Persada, 2013) , h. 213

 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,

2013), h. 229

 [↑](#footnote-ref-12)
13. Aulia Muthiah, S.HI,M.H, *Hukum Islam*, hal 104 dan 105

 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ar-Rahman*, (Jakarta, Maktabah Al- Fatih ,2018) h. 84 [↑](#footnote-ref-14)
15. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi,نيلَ لاجلاَ اَ رسفتَ . Terj. Najib Junaidi , *Tafsir Jalalain* (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahterah, 2015), h. 342

 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abul Aswad Al Bayati, “*Bimbingan Islam*”, 24 Oktober 2019, [https://bimbingan.com.](https://bimbingan.com/) (Diakses pada tanggal 29 Juni 2022). [↑](#footnote-ref-16)
17. Aulia Muthia, *Hukum Islam*, h. 95 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ar-Rahman*, (Jakarta, Maktabah Al- Fatih, 2018) .h. 76 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ar-Rahman*, h. 84

 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 214-217. [↑](#footnote-ref-20)
21. Doc.Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/Pa.Pkj, diakses melalui [http://sipp.pa.pangkajene.go.id/ p](http://sipp.pa.pangkajene.go.id/)ada tanggal 07 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2007) h. 72 [↑](#footnote-ref-22)
23. Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indoensia*. h. 120 [↑](#footnote-ref-23)
24. Hapsah (45 tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene. *Wawancara*, Pangkajene, 14 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Agusman Saputra, “Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mugni” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kaim Riau, 2020), h. 34

 [↑](#footnote-ref-25)
26. Fauzi Ahmad Badrul Fuad, (37 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene.”*Wawancara”*, Pangkajene, 14 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Anwar Umar, *Wawancara*  [↑](#footnote-ref-27)
28. Andi Tenri Sucia (27 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Pangkajene. “*Wawancara”*, Pangkajene, 14 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Khusnul Khuluq, Kewajiban Pembebanan dalam Perkara Cerai Talak Non Gaib, 25 November 2020, <http://badilag.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nurul Qisthy Chumairoh, SH. Hak-Hak Istri Ketika Cerai, 20 Oktober 2019, https://lbh-ri.com diakses pada tanggal 15 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-30)
31. Doc.Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/Pa.Pkj, diakses melalui [http://sipp.pa.pangkajene.go.id/ p](http://sipp.pa.pangkajene.go.id/)ada tanggal 07 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Rivai Rinom, Ketua Pengadilan Agama Paniai Kelas II, “Wawancara Via Whatsaap” pada tanggal, 01 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-32)
33. Maskur Hidayat*, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 34 [↑](#footnote-ref-33)
34. Doc.Putusan No. 0210/Pdt.G/2019/Pa.Pkj. [↑](#footnote-ref-34)
35. Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indoensia*. h. 98

 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Anwar Umar, Ketua Pengadilan Agama Baroko, “*Wawancara via WhatsApp*”, tanggal 01 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-36)
37. Padhilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, “*Wawancara via WhatsApp*”, tanggal 27 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fauzi Ahmad Badrul Fuad, Wawancara [↑](#footnote-ref-38)
39. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 136 [↑](#footnote-ref-39)
40. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi,نيلَلاجلاَاَرسفتَ. Terj. Najib Junaidi , *Tafsir Jalalain* (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 396 [↑](#footnote-ref-40)
41. Hesti Wulandari, “Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Skripsi*, h. 42. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Terj. Asep Sobari dkk, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta Timur: Al- I’tishom, 2010). h. 495 [↑](#footnote-ref-42)
43. Husin Anang Kabalmay,”Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon*” Jurnal* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN ambon, 2015), h. 64. [↑](#footnote-ref-43)
44. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Rahman*, h. 58 [↑](#footnote-ref-44)
45. Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, h. 105 [↑](#footnote-ref-45)
46. Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Cet: 1; Jakarta: SInar Grafika, 2010), h. 127. [↑](#footnote-ref-46)